



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah merupakan alat pengendalian, evaluasi kerja, serta sebagai salah satu pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kedepannya. Oleh karena itu Laporan Keuangan Pemerintah haruslah berkualitas agar para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut.

Seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sehubungan dengan semangat reformasi di bidang manajemen keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menetapkan paket kebijakan keuangan berupa Undang undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



Penjelasan dan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas yang berarti bahwa Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pertanggungjawaban keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh.

Entitas juga bertanggungjawab atas pengelolaan asset dan Sumber Daya diluar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk itu setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan keuangan.

1.2. Profil Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah unit pelaksana teknis di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Kepegawaian adalah suatu sistem prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undang sekurang-kurangnya meliputi Perumusan kebijakan teknis manajemen ASN, Perencanaan, Pengangkatan, Penempatan, Pelaksanaan pengembangan karir ASN, Pengurusan penetapan dan kenaikan pangkat dan jabatan ASN, Penyusunan pola karir ASN, Pengembangan Pembinaan dan Pengendalian Disiplin CPNS dan ASN, Penilaian kinerja CPNS dan ASN, Penyusunan dan pengajuan gaji dan tunjangan CPNS dan ASN, Pengurusan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN, Fasilitasi perlindungan kepada CPNS dan ASN dan pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal merupakan Sub sistem dari Badan Kepegawaian secara nasional. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian.



2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, prasarana, sarana, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, informasi publik dan arsip Badan Kepegawaian.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian.

4. Bidang Mutasi dan Promosi

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian.

5. Bidang Pengembangan Aparatur

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian.

6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan pembinaan disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Kepegawaian.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu entitas akuntansi, serta menyediakan informasi keuangan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara sebagai Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada lampiran Permendagri tersebut mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi. Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun Anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Program SIMDA-FMIS yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan dimaksud untuk :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui Laporan Keuangan secara periodik.

2) Manajemen

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan OPD serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

3) Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 (1) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan disetiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provsu Tahun Anggara 2024;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provsu Tahun Anggara 2024.

1.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) RI dan Penatausahaan yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

Aplikasi SIPD-RI dan Penatausahaan ini merupakan aplikasi berbasis web yang mencakup proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pelaporan keuangan dan kinerja. Aplikasi SIPD-RI dan Penatausahaan ini juga dikembangkan dan dirancang agar

dapat membantu dalam menilai keselarasan sasaran, program, dan kegiatan pemerintah daerah, serta memenuhi kebutuhan laporan SAKIP.

1.6. Basis Akuntansi

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, khususnya pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 maka Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menerapkan pencatatan berbasis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP.

1.7. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran / penggunaan Sumber Daya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan saat memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar Sumber Daya Ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran Pos-Pos Laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pengelolaan anggaran 2024, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada ketentuan :

1. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provsu Tahun Anggara 2024;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provsu Tahun Anggara 2024;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/594/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdapat pada Aplikasi Elektronik Standar Satuan Harga (e-SSH) TA. 2020



11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/19/INST/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Program Bela Pengadaan;
12. DPA Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
13. DPPA Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

Pada tahun anggaran 2024, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menganggarkan belanja murni sebesar Rp 39.748.026.324,00 namun terdapat perubahan pengurangan pagu anggaran sesuai arahan TAPD menjadi Rp. 34.273.877.174,00 dengan realisasi sebesar Rp 33.005.162.245,00 atau 96,30% terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 31.137.084.845,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.868.077.400,00. Berikut ini disajikan anggaran beserta realisasinya sebagai berikut:

2.2.1. Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah :

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	8.243.222.117,00	7.911.101.631,00	95,97
2	Tambahan Penghasilan PNS	12.800.956.000,00	12.698.363.753,00	99,19
3	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	203.040.000,00	188.650.000,00	92,91
4	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		21.247.218.117,00	20.798.115.384,00	97,88



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2024

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2024

No	Uraian	2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.380.459.271,00	1.300.160.288,00	94,18	2.101.799.000,00
2	Belanja Jasa Kantor	3.050.729.422,00	2.718.035.986,00	89,09	2.247.971.348,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60.844.020,00	45.095.796,00	74,12	26.447.991,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	4.386.000,00	29,24	260.950.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	616.006.574,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	36.000.000,00	35.769.750,00	99,36	31.857.000,00
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	411.250.000,00	411.250.000,00	100	458.500.000,00
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	211.400.000,00	126.010.000,00	59,61	246.143.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.543.300,00	364.231.774,00	99,64	209.672.773,00
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	421.270.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.061.261.000,00	1.834.029.867,00	88,98	4.396.617.595,00
JUMLAH		7.592.487.013,00	6.838.969.461,00	90,08	11.017.235.281,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA. 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00
JUMLAH		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00



2.2.2. Belanja Modal, yang terdiri dari :

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Kinerja Keuangan
1	Belanja Modal Mesin Proses	19.417.684,00	19.417.600,00	100
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.950.000,00	2.150.000,00	72,88
4	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000,00	200.000.000,00	100
7	Belanja Alat Pemadam Kebakaran	52.500.000,00	9.400.000,00	17,9
8	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Komputer Jaringan	295.000.000,00	291.800.000,00	98,92
10	Belanja Modal Personal Computer	634.989.000,00	623.955.000,00	98,26
11	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.000.000,00	35.750.000,00	89,38
13	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	23.690.000,00	23.320.000,00	98,44
	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	285.105.000,00	282.384.800,00	99,05
15	Belanja Modal Software	19.417.684,00	19.417.600,00	100
16	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud -Software	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.934.172.044,00	1.868.077.400,00	96,58

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konversi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan – kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

3.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah di kompensasi dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klarifikasi pendapatan

3.2. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan di realisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3.3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).



Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / Jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan (CALK). Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/1/INST/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, diamanatkan bahwa pelaksanaan TNT pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2018.

3.4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

3.5. Aset

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset/barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Aset pada Badan Kepegawaian Daerah Provsu diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, penyusutan aset tetap dan aset lainnya:



3.5.1. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan harga pembelian

3.5.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

3.5.3. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usung yang telah diusulkan kepada Pengelola barang untuk dilakukan penghapusan. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line-method*) dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

3.5.4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3.6. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode akuntansi. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belanja Daerah	34.273.877.174,00	33.005.162.245,00	96,30	32.463.559.541,00
Belanja Operasi	32.339.705.130,00	31.137.084.845,00	96,28	31.436.864.541,00
Belanja Pegawai	21.247.218.117,00	20.798.115.384,00	97,89	18.690.904.260,00
Belanja Barang dan Jasa	7.592.487.013,00	6.838.969.461,00	90,08	11.017.235.281,00
Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00
Belanja Modal	1.934.172.044,00	1.868.077.400,00	96,58	1.026.695.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.268.546.684,00	1.205.792.600,00	95,05	942.345.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.105.000,00	282.384.800,00	99,05	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	84.350.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	380.520.360,00	379.900.000,00	99,84	0,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



4.1.1. Pendapatan

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan penerimaan pendapatan (nihil).

4.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Realisasi belanja Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp33.005.162.245,00 atau mencapai 96,30% dari jumlah anggaran sebesar Rp34.273.877.174,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya terjadi penurunan persentase realisasi sebesar 0,2 %, hal tersebut dapat kita lihat pada perhitungan persen realisasinya. Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi (Rp)	
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rp	%
Belanja Daerah	34.273.877.174,00	33.005.162.245,00	96,30	33.654.981.604,00	32.476.944.066,00	96,50	350.180.641,00	-0,2
Belanja Operasi	32.339.705.130,00	31.137.084.845,00	96,28	32.626.236.651,00	31.450.249.066,00	96,39	(313.164.221,00)	-0,11
Belanja Modal	1.934.172.044,00	1.868.077.400,00	96,58	1.028.744.953,00	1.026.695.000,00	99,80	839.332.447,00	-3,22
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.1.2.1. Belanja Operasional

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rp	%
Belanja Pegawai	21.247.218.117,00	20.798.115.384,00	97,89	19.335.348.000,00	18.704.288.785,00	96,74	2.093.826.599,00	1,15
Belanja Barang dan Jasa	7.592.487.013,00	6.838.969.461,00	90,08	11.562.163.651,00	11.017.235.281,00	95,29	-4.178.265.820,00	-5,21
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00	1.728.725.000,00	100,00	1.771.275.000,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	32.339.705.130,00	31.137.084.845,00	96,28	32.626.236.651,00	32.476.944.066,00	96,40	-1.339.859.221,00	-0,12

Belanja Operasional terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Badan Kepegawaian Provsu menganggarkan belanja operasional sebesar Rp32.339.705.130,00 dengan realisasi sebesar Rp31.137.084.845,00 atau 96,28%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp32.476.944.066,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.339.859.221,00 atau 0,12% dengan rincian sebagai berikut:

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang maupun barang kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2024

Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, serta Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.

Realisasi belanja pegawai Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp20.798.115.384,00 atau mencapai 97,98% dari jumlah anggaran sebesar Rp21.247.218.117,00. apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp18.690.904.260,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.107.211.124,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Belanja Pegawai TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	8.243.222.117,00	7.911.101.631,00	95,97	7.712.525.000,00	7.234.849.874,00	93,81	676.251.757,00	2,16
2	Tambahan Penghasilan PNS	12.800.956.000,00	12.698.363.753,00	99,20	11.424.943.000,00	11.260.084.386,00	98,56	1.438.279.367,00	0,64
3	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	203.040.000,00	188.650.000,00	92,91	189.720.000,00	187.810.000,00	98,99	840.000,00	-6,08
4	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	(8.160.000,00)	-100
5	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		21.247.218.117,00	20.798.115.384,00	97,89	19.335.348.000,00	18.704.288.785,00	96,74	2.093.826.599,00	1,95

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp8.243.222.117,00 dengan realisasi sebesar Rp7.911.101.631,00 atau 95,97%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan persen sebesar 2,16% disebabkan oleh bertambahnya jumlah PNS pindahan dan kenaikan tunjangan fungsional pada Bapeg.
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS dianggarkan sebesar Rp12.800.956.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.698.363.753,00 atau 99,20%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan jumlah angkanya mengalami kenaikan persen realisasi sebesar 0,64%.



- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dianggarkan sebesar Rp203.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp188.650.000,00 atau 92,91%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan persen realisasi sebesar 6.08%, namun dibandingkan dengan jumlah angkanya naik sebesar Rp.840.000,00 hal ini disebabkan karena lebih tingginya pagu anggaran Bapeg dari tahun sebelumnya, karena pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dibayar sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang di kelola.
- Pada Tahun 2024 ini Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dikarenakan Pejabat Pengadaan Barang Jasa diambil dari Biro Pengadaan Barang Jasa Langsung.
- Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan yang merupakan Pengurus Barang OPD sudah tidak dibayarkan honorariumnya, karena sudah dimasukkan ke dalam tambahan tunjangan penghasilan sebagai bentuk insentif Pemprovsu kepada para Pengurus Barang.

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Realisasi belanja barang dan Jasa Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.838.969.461,00 atau mencapai 90,08% dari jumlah anggaran sebesar Rp7.592.487.013,00. apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.017.235.281,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.178.265.820,00 atau 62,07% dengan rincian sebagai berikut :



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2024

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.380.459.271,00	1.300.160.288,00	94,18	2.142.095.216,00	2.101.799.000,00	98,12	-801.638.712,00	-3,94
2	Belanja Jasa Kantor	3.050.729.422,00	3.340.547.532,00	88,25	2.441.897.185,00	2.247.971.348,00	92,06	1.092.576.184,00	-3,81
3	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	60.844.020,00	45.095.796,00	74,12	66.347.676,00	26.447.991,00	39,86	18.647.805,00	34,26
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	4.386.000,00	29,24	262.950.000,00	260.950.000,00	99,24	256.564.000,00	-70,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	616.006.574,00	616.006.574,00	100,00	-616.006.574,00	100,00
6	Belanja Jasa dan Konsultansi Konstruksi	36.000.000,00	35.769.750,00	99,36	32.000.000,00	31.857.000,00	99,55	3.912.750,00	-0,19
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	411.250.000,00	411.250.000,00	100,00	458.500.000,00	458.500.000,00	100,00	-47.250.000,00	0,00
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan	211.400.000,00	126.010.000,00	59,61	272.993.000,00	246.143.000,00	90,16	-120.133.000,00	-30,55
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.543.300,00	364.231.774,00	99,64	210.060.000,00	209.672.773,00	99,82	154.559.001,00	-0,18
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	423.167.000,00	421.270.000,00	99,55	-421.270.000,00	100,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.061.261.000,00	1.834.029.867,00	88,98	4.636.147.000	4.396.617.595,00	94,83	-2.562.587.728,00	-5,85
JUMLAH		7.592.487.013,00	6.838.969.461,00	90,08	11.562.163.651,00	11.017.235.281,00	95,29	(4.178.265.820,00)	-5,21

- Belanja Barang Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp1.380.459.271,00 dengan realisasi sebesar Rp1.300.160.288,00 atau 94,18%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp801.638.712,00 dikarenakan pemotongan anggaran oleh TAPD untuk alokasi program kegiatan yang utama di tahun 2024.



- Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp3.050.729.422,00 dengan realisasi sebesar Rp3.340.547.532,00 atau 88,25%, apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp1.092.576.184,00 hal ini disebabkan oleh penambahan jasa Kebersihan dan keamanan gedung kantor pada kantor UPTD Assessment Badan Kepegawaian Provsu yang baru dibentuk.
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dianggarkan sebesar Rp60.844.020,00 dengan realisasi sebesar Rp45.095.796,00 atau 74,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp18.647.805,00 disebabkan dari penambahan jasa kebersihan dan keamanan kantor.
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.386.000,00 atau 29,24%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan drastis dengan selisih angka realisasi sebesar Rp256.564.000,00.
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tidak dianggarkan dikarenakan per Maret 2023 Badan Kepegawaian tidak lagi sewa gedung Bank Sumut dan sudah menempati Gedung Pemprovsu yang beralamat di Jl. Teuku Daud No. 5 Medan.
- Tahun 2024 Belanja Jasa dan Konsultasi Konstruksi dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 dengan realisasi Rp 35.769.750,00 atau 99,36% keperluan rehab gedung kantor.
- Tahun 2024 Badan Kepegawaian juga menganggarkan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS jenjang S2 sebesar Rp411.250.000,00 dengan realisasi 100% untuk pembayaran 1 semester S2 dan S3 Beasiswa PNS Pemprovsu melalui seleksi dan direncanakan akan berlanjut ke penganggaran tahun berikutnya untuk pembayaran semester selanjutnya.
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp211.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp126.010.000,00 atau 59,61%, mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan selisih sebesar Rp120.133.000,00.
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp365.543.300,00 dengan realisasi sebesar Rp364.231.774,00 atau



99,64%, terdapat selisih penurunan angka realisasi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp154.559.001,00.

- Tahun 2024 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan keperluan rehab gedung kantor dialihkan ke Belanja Modal Pemeliharaan Gedung kantor.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp2.061.261.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.834.029.867,00 atau 88,98%, terjadinya pengurangan anggaran arahan TAPD tahun 2024 otomatis terjadi penurunan realisasi dibanding angka realisasi tahun sebelumnya dengan selisih sebesar Rp2.562.587.728,00, Belanja perjalanan dinas ini sebenarnya merupakan pendukung Bapeg untuk dapat lebih optimal dalam pembinaan pelaksanaan kepegawaian ke OPD dan Kab/Kota.

4.1.2.1.3. Belanja Bunga

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Bunga (Nihil)

4.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Subsidi (Nihil).

4.1.2.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Realisasi belanja hibah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 atau mencapai 100% keperluan KORPRI. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan pagu anggaran ataupun angka realisasi sebesar Rp1.771.275.000,00 dengan persentase yang tetap yaitu sama sama sebesar 100%.



Rincian Belanja Hibah TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rp.	%
1	Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00	1.728.725.000,00	100,00	1.771.275.000,00	-
JUMLAH		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00	1.728.725.000,00	100,00	1.771.275.000,00	-

4.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Bantuan Sosial (Nihil)

4.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.

4.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp1.268.546.684,00 dan telah direalisasikan sebesar 95,05% atau Rp1.205.792.600,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan dengan jumlah sebelumnya sebesar Rp942.345.000,00. Berikut rincian Belanja Modal Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 :



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2024

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)	%
1	Belanja Modal Mesin Proses	19.417.684,00	19.417.600,00	100	19.300.000,00	19.300.000,00	100	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00	34.100.000,00	100	-34.100.000,00	-100
3	Belanja Modal Alat kantor Lainnya	2.950.000,00	2.150.000,00	72,88	126.758.066,00	126.545.000,00	99,83	-124.395.000,00	-26,95
4	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	50.490.248,00	50.300.000,00	99,62	-50.300.000,00	-99,62
5	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	199.740.000,00	199.740.000,00	100	-199.740.000,00	-100
7	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	200.000.000,00	200.000.000,00	100	13.902.000,00	13.720.000,00	98,69	186.280.000,00	1,31
8	Belanja Modal Komputer Jaringan	295.000.000,00	291.800.000,00	98,92	55.289.000,00	54.550.000,00	98,66	237.250.000,00	0,26
9	Belanja Modal Personal Computer	634.989.000,00	623.955.000,00	98,26	97.172.532,00	97.105.000,00	99,93	526.850.000,00	-1,67
10	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	89.898.000,00	89.490.000,00	99,55	-89.898.000,00	-99,55
11	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	40.000.000,00	35.750.000,00	89,38	114.900.000,00	114.900.000,00	100	-79.150.000,00	-10,62
12	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	23.690.000,00	23.320.000,00	98,44	48.837.500,00	48.675.000,00	99,67	25.355.000,00	-1,23
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	100	-11.900.000,00	-100
JUMLAH		1.268.546.684,00	1.205.792.600,00	95,05	944.369.953,00	942.345.000,00	99,79	263.447.600,00	-4,74

- Belanja Modal Mesin Proses dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp19.417.684,00 dengan realisasi 100% pengadaan mesin kopi, dianggarkan ditahun sebelumnya dengan realisasi 100% sebesar Rp19.300.000,00.
- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp34.100.000,00 dengan realisasi 100%, namun di tahun 2024 tidak dianggarkan.
- Belanja Modal Alat kantor Lainnya Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp126.758.066,00 dengan realisasi sebesar Rp126.545.000,00 atau 99,83%, jauh berkurang ditahun 2024 dengan pagu anggaran Rp2.950.000,00 dan realisasi sebesar 72,88% atau sejumlah Rp2.150.000,00 pengadaan vacum cleaner untuk kebersihan kantor.



- Belanja Modal Mebel Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp50.490.248,00 dengan realisasi sebesar Rp50.300.000,00 atau 99,62%, menurun apabila dibandingkan pagu anggaran dan angka realisasi tahun sebelumnya yaitu Rp293.675.125,00 namun tidak ada dianggarkan di Tahun 2024.
- Belanja modal alat pendingin Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp199.740.000,00 keperluan gedung kantor baru dengan realisasi 100% namun tahun 2024 ini juga tidak dianggarkan.
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp13.902.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.720.000,00 atau 98,69%, Tahun 2024 ini dianggarkan Rp.200.000.000,00 dengan realisasi 100 % untuk pengadaan roller blind kebutuhan gedung kantor.
- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran yaitu pengadaan racun api Tahun 2024 dianggarkan Rp52.500.000,00 dengan realisasi hanya 17,90% yaitu sebesar Rp9.400.000,00.
- Tahun 2024 juga dianggarkan Belanja Modal Komputer Jaringan Pengadaan Storage Server sebesar Rp295.000.000,00 dengan realisasi 98,92% atau sejumlah Rp291.800.000,00.
- Belanja Modal Personal Computer Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp634.989.000,00 dengan realisasi sebesar Rp623.955.000,00 atau 98,26% keperluan Pengadaan dan Asessment ASN, dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan anggaran Rp97.172.532,00 dan realisasi sebesar Rp97.105.000,00 atau 99,93%.
- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya tidak dianggarkan di Tahun 2024.
- Belanja modal Peralatan Personal Komputer dianggarkan Tahun 2023 sebesar Rp114.900.000,00 dengan realisasi 100%, namun Tahun 2024 ini dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi 89,38% atau Rp35.750.000,00 pengadaan printer dan scanner.
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp48.837.500,00 dengan realisasi sebesar Rp48.675,00,00 atau 99,67%, Tahun 2024 ini dianggarkan sebesar Rp23.690.000,00 yaitu pengadaan Webcam Video Conference dengan realisasi Rp23.320.000,00 atau 98,44%.



- Tahun 2023 juga dianggarkan Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya pengadaan tenis meja sebesar Rp11.900.000,00 dengan realisasi 100% Namun di Tahun 2024 ini tidak ada dianggarkan.

4.1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Dalam hal ini Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Provsu Tahun 2024 adalah terdiri atas Penataan Instalasi Listrik dan Air Gedung Kantor dan Rehab Gedung Kantor Utama dengan total anggaran sebesar Rp285.105.000,00 realisasi sejumlah Rp282.384.800,00 atau 99.05%.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rp.	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	285.105.000,00	282.384.800,00	99.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		285.105.000,00	282.384.800,00	99.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.2.2.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di tahun 2023 yaitu berupa Belanja Modal Software sebesar Rp84.375.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp84.350.000,00 atau 99.97%, namun di Tahun 2024 Badan kepegawaian Tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

4.1.2.2.4. Belanja Modal Aset Lainnya

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di tahun 2023, namun di Tahun 2024 Badan kepegawaian menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – Software sebesar Rp380.520.360,00 dengan realisasi sebesar Rp379.900.000,00 atau 99,84%.



Rincian Belanja Modal Aset lainnya TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rp.	%
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	380.520.000	379.900.000	99.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		380.520.360	379.900.000	99.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Tidak Terduga (Nihil)

4.1.2.4. Belanja Transfer

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Transfer (Nihil)

4.2. Penjelasan atas Pos – Pos Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi mengenai posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Total Asset Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada 31 Desember 2024 sebesar Rp32.099.234.143,74 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.934.491.646,84 mengalami kenaikan sebesar Rp9.164.742.496,90 atau 39,96%. Jumlah tersebut terdiri atas:

- Aset Lancar
- Aset Tetap
- Aset Lainnya

Kenaikan pada Aset Tetap tersebut karena adanya penambahan belanja modal, yaitu belanja modal berupa Alat kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio Komunikasi dan Pemancar, Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari mutasi aset bekas gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Pemprovsumenjadi Kantor UPT Assesment Badan Kepegawaian Provsu. Rincian Neraca dapat dilihat pada tabel berikut.



Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 :

Uraian	Neraca		Kenaikan / Penurunan	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)	Dalam Rupiah	Persentase
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	66.565.325,00	73.600.950,00	-7.035.625,00	-9.55
Jumlah Aset Lancar	66.565.325,00	73.600.950,00	-7.035.625,00	-9.55
Aset Tetap				
Tanah	15.844.100.000,00	11.366.700.000,00	4.477.400.000,00	39.39
Peralatan dan Mesin	13.126.332.548,00	10.541.153.446,00	2.585.179.102,00	24.52
Gedung dan Bangunan	15.058.244.992,00	8.287.997.742,00	6.770.247.250,00	81.68
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	412.306.000,00	348.306.000,00	-64.000.000	18.37
Aset Tetap Lainnya	45.770.000,00	45.770.000,00	0,00	0.00
Akumulasi penyusutan	-14.116.552.968,68	-10.377.718.467,16	3.738.834.501,52	36.02
Jumlah Aset Tetap	30.370.200.571,32	20.212.208.720,84	10.157.991.850,48	50.25
Aset Lainnya				
Aset tidak berwujud	793.150.000,00	468.150.000,00	325.000.000,00	69.42
Aset Lain-lain	1.252.489.676,00	2.576.381.976,00	-1.323.892.300,00	-51.38
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-383.171.428,58	-395.850.000,00	-12.678.571,42	-3.20
Jumlah Aset Lainnya	1.662.468.247,42	2.648.681.976,00	-986.213.728,58	-37.23
Jumlah Aset	32.099.234.143,74	22.934.491.646,84	9.164.742.496,9	39,96
Kewajiban	25.848.134,00	25.762.450,00	85.684	0,33
Ekuitas	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84	9.164.656.812,9	40,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	32.099.234.143,74	22.934.491.646,84	9.164.742.496,9	39,96

4.2.1. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup Kas dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki dalam waktu 12 bulan atau kurang sejalan tanggal pelaporan. Aset Lancar pada tahun 2023 sebesar Rp73.600.950,00 dan apabila dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp. 66.565.325,00 atau -9.55%

4.2.1.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, dinilai, dan dicatat sebesar nilai rupiahnya meliputi Seluruh kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.



Rincian saldo kas Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0
- Sisa Uang Persediaan (Uang Yang Harus Dikembalikan) Rp 26.060.309,00

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

4.2.1.2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, Posisi Persediaan per 31 Desember 2024 Sebesar Rp66.565.325,00 merupakan sisa persediaan ATK, Kertas dan Cover, bahan computer, perabot kantor, Alat Listrik serta Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya. Persediaan ini dinilai dengan menggunakan harga perolehan yang berada di gudang persediaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Penilaian persediaan yang ada berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (Stock Opname) per 31 Desember 2024 dengan menggunakan harga perolehan / pembelian. Rincian Persediaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

NAMA BARANG	SALDO PER 31 DES 2024	SALDO PER 31 DES 2023
Alat Tulis Kantor	Rp 27.703.500,00	Rp 3.516.650,00
Kertas dan Cover	Rp 6.900.000,00	Rp 741.500,00
Bahan Cetak	Rp -	Rp -
Benda Pos	Rp -	Rp -
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp -	Rp -
Bahan Komputer	Rp 7.403.000,00	Rp 2.976.000,00
Perabot Kantor	Rp 12.991.000,00	Rp 62.000,00
Alat Listrik	Rp 11.505.325,00	Rp -
Perlengkapan Dinas	Rp -	Rp -
Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	Rp -	Rp -
Perlengkapan Pendukung Olah Raga	Rp -	Rp -
Suvenir/Cinder Mata	Rp -	Rp -
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 24.800,00	Rp 24.800,00
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp. 62.500,00	Rp. 66.280.000,00
Jumlah	Rp 66.565.325,00	Rp 73.600.950,00



Perbandingan Sisa Persediaan tahun 2023 dengan tahun 2024 didapat ada kenaikan Sisa Persediaan pada Alat Tulis Kantor yang sebesar Rp24.186.850,00, kertas dan cover naik Rp6.158.500,00 , Bahan Komputer naik Rp4.427.000,00 juga pada Perabot kantor naik Sebesar Rp12.929.000,00, alat listrik Rp11.505.325,00 namun pada Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya tetap Rp24.800,00. Penilaian persediaan yang ada pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2024 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan.

4.2.1.3. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai aset tetap Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Neraca	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap		
Tanah	15.844.100.000,00	11.366.700.000,00
Peralatan dan Mesin	13.126.332.548,00	10.541.153.446,00
Gedung dan Bangunan	15.058.244.992,00	8.287.997.742,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	412.306.000,00	348.306.000,00
Aset Tetap Lainnya	45.770.000,00	45.770.000,00
Akumulasi penyusutan	-14.116.552.968,68	-10.377.718.467,16
Jumlah Aset Tetap	30.370.200.571,32	20.212.208.720,84

- Pada 31 Desember 2024 Terdapat penambahan Aset Tetap berupa Tanah sejumlah Rp4.477.400.000,00, Gedung dan Bangunan Rp2.585.179.102,00 serta Jalan, Irigasi dan Bangunan Rp64.000.000,00 yang merupak mutasi aset bekas gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu menjadi Gedung UPT Assesment Kantor Badan Kepegawaian Provsu. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp13.126.332.548,00 mengalami kenaikan



sebesar Rp2.585.179.102,00 dibandingkan pada 31 Desember 2023 dikarenakan ada penambahan belanja modal berupa Alat kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, komunikasi dan Pemancar, Alat Laboratorium dan Komputer.

- Akumulasi Penyusutan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara senilai Rp(14.116.552.968,68) yang terdiri dari Akumulasi penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp3.286.069.038,00, Akumulasi penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp4.160.175.853,00, Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp296.576.000,00, Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Rp.2.460.900,00, Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp3.369.973.239,50, Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga Rp7.933.333,34, Bangunan Gedung Rp2.848.082.954,85, Jalan Jaringan dan Irigasi Rp120.281.650,00, dan Aset Tetap lainnya Rp25.000.000,00.

4.2.1.4. Aset Lainnya

Aset lainnya mencakup aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara mempunyai aset rusak berat senilai Rp1.190.911.600,00 Aset Non Operasional berupa peralatan dan Mesin senilai Rp61.578.076,00. Dan Terdapat juga Aset Tidak berwujud berupa software beserta Akumulasi amortisasinya. Tabel Rincian Aset Lainnya sebagai berikut :

Uraian	Neraca	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
Aset Lainnya		
Aset tidak berwujud lainnya	793.150.000,00	468.150.000,00
Aset Lain-lain	1.252.489.676,00	2.576.381.976,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(383.171.428,58)	(395.850.000,00)
Jumlah Aset Lainnya	1.662.468.247,42	2.648.681.976,00

4.2.2. Kewajiban jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.848.134,00 dengan rincian sebagai berikut :



Kewajiban jangka Pendek	Nominal
Tagihan Listrik kantor UPTD. Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	6.222.881,00
Tagihan Listrik kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	15.084.432,00
Tagihan Air kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Desember 2024	2.609.261,00
Tagihan Air kantor UPTD. Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Desember 2024	1.518.360,00
Tagihan TV Berlangganan kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Desember 2024	413.200,00
Total	25.848.134,00

Kewajiban jangnan pendek ini merupakan utang belanja tagihan listrik, air dan TV Berlangganan bulan Desember 2024 yang akan dibayarkan di tahun 2025.

Berikut Kewajiban jangka Pendek pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

Uraian	Neraca	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
Kewajiban	25.848.134,00	25.762.450,00

4.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Dalam penyajian ekuitas PemprovSU mulai menggunakan pencatatan berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan. Saldo Ekuitas Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 di neraca sebesar Rp32.073.386.009,74. Berikut nilai Ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

Uraian	Neraca	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
Ekuitas	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84



4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.3.1. Pendapatan LO

Badan Kepegawaian tidak memiliki anggaran Pendapatan LO

4.3.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.791.159.384,00 dan Rp18.690.904.260,00 Terdapat kenaikan sebesar Rp2.100.255.124,00 atau sebesar 10.10% dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang pindah instansi. Berikut tabel rincian dari beban pegawai :

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai - LO	20.791.159.384,00	18.690.904.260,00	2.100.255.124,00	10.10
Jumlah		20.791.159.384,00	18.690.904.260,00	2.100.255.124,00	10.10



4.3.3. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.810.321.020,00 dan Rp10.971.780.316,00. Terdapat Penurunan sebesar Rp4.161.459.296,00 atau sebesar 61,11% dikarenakan Efisiensi Anggaran. Berikut tabel rincian dari Beban Barang dan Jasa :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Barang dan Jasa	6.810.321.020,00	10.971.780.316,00	(4.161.459.296,00)	(61,11)
Jumlah		6.810.321.020,00	10.971.780.316,00	(4.161.459.296,00)	(61,11)

4.3.4. Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Jumlah Beban Hibah dalam Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.500.000.000,00 dan Rp1.728.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Hibah - LO	3.500.000.000,00	1.728.725.000,00	1.771.275.000,00	50,61
Jumlah		3.500.000.000,00	1.728.725.000,00	1.771.275.000,00	50,61

4.3.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi



digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Terdapat kenaikan pada Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp428.452.680,35 atau 48,28% jika dibandingkan dengan Tahun 2023.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	1.315.943.565,82	887.490.885,47	428.452.680,35	48,28
Jumlah		1.315.943.565,82	887.490.885,47	428.452.680,35	48,28

4.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan Ekuitas selama Tahun 2024. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	22.908.729.196,84	3.478.498.031,36
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(33.741.316.269,82)	(32.278.900.461,47)
RK PPKD	42.894.123.082,71	32.463.559.541,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	11.850.000,01	19.245.572.085,95
EKUITAS AKHIR	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84

4.4.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp22.908.729.196,84

4.4.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(33.741.316.269,82)



4.4.3. RK PPKD

RK PPKD adalah Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. RK PPKD merupakan akun ekuitas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi untuk mencatat transaksi antara SKPD dan PPKD.

RK PPKD digunakan dalam sistem akuntansi HOBBO (Hibah Obyek Belanja). Dalam sistem ini, SKPD merupakan cabang dari Pemerintah Daerah, sehingga SKPD tidak memiliki ekuitas sendiri. Transaksi yang dicatat dalam RK PPKD, antara lain: Penerimaan dan penerbitan SP2D, Setoran pendapatan, Setoran UYHD. Jumlah RK PPKD Bapeg Provsu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.894.123.082,71

4.4.4. Koreksi Ekuitas Lainnya

Nilai koreksi ekuitas lainnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp(11.850.000,01). Koreksi ekuitas lainnya adalah merupakan nilai dari koreksi aset dan koreksi atas beban. Koreksi aset merupakan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4.4.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.397.278.309,74

4.5. Pengungkapan Lain – lain

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah satu buah rekening di Bank Sumut Cabang Koordinator Medan dengan nomor rekening 100.01.02.019943.0 atas nama BLJ RTN NON PEG BK PROVSU untuk tahun anggaran 2024 ini. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara juga telah mengimplementasikan system pembayaran untuk operasional kegiatan melalui Cash Management System (CMS) melalui pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.



BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian (BAPEG) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 menyajikan perbandingan antara Anggaran Belanja dengan realisasinya dalam tahun anggaran 2024 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya, posisi kekayaan Badan Kepegawaian provinsi Sumatera Utara dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi.

Laporan Keuangan ini disajikan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan ini kami perbuat sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap penyampaian Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Medan, 31 Januari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

APRILLA H. SIREGAR, S.H, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19690421 199003 2 003